



138

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2011

TENTANG

BAHAN PERUSAK OZON (BPO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa lapisan ozon sangat bermanfaat bagi perlindungan kehidupan di bumi karena dapat melestarikan lingkungan hidup, melindungi kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mencegah kerusakan atas benda-benda berharga dan bersejarah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Konvensi Wina dan Protokol Montreal yang telah diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended by The Second Meeting of The Parties, London, 27-29 June 1990;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti kebijakan nasional dalam mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bahan Perusak Ozon (BPO);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/06/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-Ind/Per/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-Ind/Per/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon dan Non CFC;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAHAN PERUSAK OZON (BPO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pelaku Usaha adalah Perusahaan industri yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berbentuk perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
7. Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disebut BPO adalah Senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir dan berpotensi mengakibatkan kerusakan lapisan ozon yang berbahaya bagi pelestarian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan.
8. Bahan Perusak Lapisan Ozon Oplosan yang selanjutnya disebut BPO Oplosan adalah Senyawa kimia yang keaslian, kemurnian dan komposisinya tidak sesuai dengan sifat dan karakteristik refrigerant yang diinginkan serta penggunaannya selain menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon sebagai akibat masih digunakannya BPO sebagai komponen pencampur, juga dapat mengakibatkan kerusakan komponen utama mesin pengatur suhu udara (Air Conditioner) serta bertambahnya konsumsi energi.
9. Peredaran BPO dan BPO Oplosan adalah Rangkaian kegiatan yang mencakup memproduksi BPO Oplosan, mengemas BPO dan BPO Oplosan ke dalam kemasan yang non BPO, menyimpan, mengangkut dan mendistribusikan serta memperjualbelikan kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

10. Barang adalah Produk yang menggunakan BPO.
11. Logo adalah Identitas yang berupa tanda atau lambang yang dicantumkan pada kemasan, produk atau brosur produk.
12. Non CFC adalah Bahan-bahan yang tidak mengandung senyawa chlorofluorocarbon.
13. Non Halon adalah Bahan-bahan yang tidak mengandung senyawa Bromo Chlorodifluoro Methane atau Bromo Trifluoro Methane/Dibromo Tetra Fluoro Ethane.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk menindaklanjuti kebijakan tingkat nasional yang telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal yang bertujuan mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon tersebut untuk diterapkan pelaksanaannya di Daerah.
- (2) Tujuan dilakukannya pencegahan dan penipisan lapisan ozon di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mencegah timbulnya pencemaran udara dan kerusakan lingkungan;
 - b. mencegah kerugian masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya sebagai akibat timbulnya perusakan dan penipisan lapisan ozon;
 - c. meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap bahaya penggunaan BPO dan BPO Oplosan;
 - d. meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam mematuhi persyaratan yang diperlukan dalam memperjualbelikan dan menggunakan BPO;
 - e. berkurangnya jumlah peredaran BPO Oplosan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab; dan
 - f. dapat dilakukannya pengawasan dan pengendalian lalu lintas BPO dan BPO Oplosan, mulai dari sumber atau penghasil hingga sampai pada konsumen.

BAB II

BAHAN PERUSAK OZON (BPO) DAN BPO OPLOSAN YANG DILARANG

Pasal 3

- (1) BPO dan BPO Oplosan merupakan senyawa kimia yang dilarang untuk diedarkan dan digunakan pada produksi mesin panas (heat exchanger) seperti mesin pengatur suhu udara (Air Conditioner) yang dipergunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor, lemari es tipe rumah tangga, alat pemadam api dan lain-lain.

- (2) Larangan peredaran dan penggunaan BPO dan BPO Oplosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPO dan BPO Oplosan dilarang untuk diimpor, diproduksi dan dipergunakan oleh pelaku usaha.
- (3) Jenis BPO yang dilarang untuk diimpor, diproduksi dan dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai daftar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN BAHAN PERUSAK OZON (BPO)

Bagian Kesatu

Penggunaan Bahan

Pasal 4

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masih dapat dipergunakan hingga saat ini hanya untuk pemeliharaan barang.
- (2) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah diproses melalui pendauran ulang.
- (3) Hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk pemeliharaan barang yang sistem kerjanya masih menggunakan BPO.

Pasal 5

- (1) Penggunaan barang yang tidak menggunakan BPO hanya diperkenankan terhadap :
 - a. Barang yang tidak menggunakan CFC, disebut barang Non CFC; dan
 - b. barang yang tidak menggunakan bahan Halon dan CFC, disebut barang Non Halon dan Non CFC.
- (2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan logo.
- (3) Bentuk logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai gambar yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Bentuk Logo

Pasal 6

- (1) Penggunaan logo Non CFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. berbentuk dua tangan menopang bola dunia yang bergambar peta Indonesia dan bertuliskan Non CFC yang berada dalam kotak berbentuk bujur sangkar; dan
 - b. gambar dua tangan, bola dunia, peta dan garis bujur sangkar berwarna biru 150 (blue 150) dengan dasar warna putih dan tulisan Non CFC berwarna hitam pada produk dan brosur.

(2) Penggunaan logo Non Halon dan Non CFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. berbentuk dua tangan menopang bola dunia yang bergambar peta Indonesia dan bertuliskan Non Halon dan Non CFC yang berada dalam kotak yang berbentuk bujur sangkar; dan
- b. berwarna dasar putih, gambar dua tangan, bola dunia, peta, garis bujur sangkar dan tulisan Non Halon dan Non CFC berwarna merah 225 (Red 225).

Bagian Ketiga

Prosedur Penggunaan

Pasal 7

Prosedur Penggunaan logo Non CFC serta Non Halon dan Non CFC adalah sebagai berikut :

- a. dibubuhkan pada produk setiap kemasan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh konsumen;
- b. pencantuman logo Non CFC serta Non Halon dan Non CFC harus dicetak permanen atau ditempel pada produk dan/atau kemasannya sehingga tidak mudah hilang atau lepas;
- c. logo Non CFC serta Non Halon dan Non CFC selain ditampilkan pada produk atau kemasan juga dapat ditampilkan dalam media lain seperti brosur atau leaflet; dan
- d. penggunaan logo terbatas hanya pada produk yang telah dinyatakan tidak menggunakan BPO yang telah dibuktikan oleh hasil uji laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau laboratorium yang direkomendasikan oleh instansi teknis terkait dan bukti pendukung berupa hasil uji harus dilaporkan kepada Badan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Badan.
- (2) Bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan antara lain melalui kegiatan berupa :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang larangan penggunaan BPO dan BPO Oplosan;
 - b. monitoring secara rutin setiap 1 (satu) bulan terhadap pelaku usaha yang menggunakan label kemasan logo Non CFC serta logo Non Halon dan Non CFC; dan
 - c. memberikan saran/pendapat kepada pelaku usaha yang membutuhkan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat mengikutsertakan instansi dan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Pemberlakuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Apabila adanya indikasi pelanggaran oleh pelaku usaha yang mengarah unsur pidana dan/atau perdata, maka sanksi dapat dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 138

DAFTAR JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) YANG
DILARANG UNTUK DIGUNAKAN PADA PRODUKSI

No.	Nomor HS	Zat Kimia	Uraian Barang (Description of Good)
01	2903.14.00.00	CCl ₄ (CTC)	Karbon Tetraklorida (Carbon Tetrachlorida)
02	2903.19.00.00	CH ₃ CCl ₃ (Methyl Chlorofom/TCA)	1.1.1. Trikloroetana (Trichloroethane MeNI)
03	2903.30.20.00	CH ₃ Br (Metil Bromida)	Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC asiklik (Fluorinated Brominated or Iodinated derivative or Cyclic HC)
04	2903.41.00.00	CFC-II	Trikloro Fluoro Metana (Trichloro Fluoro Methane)
05	2903.42.00.00	CFC-12	Dikloro Difluoro Metana (Dichlora Dif/uolo Methane)
06	2903.43.00.00	CFC-113	Trikloro Trifluoro Etana (Trichloro Trifluoro Ethane)
07	2903.44.00.00	CFC-114	Dikloro Tetra Fluoro Etana (Dichloro Tetra Fluoro Ethane)
08	2903.44.00.00	CFC-115	Kloro Pentafluoro Etana (Chloro Pentaf/uolo Ethane)
09	2903.45.10.00	CFC-13	Klorotrifluoro Metana (Chlorotrif/uolo Methane)
010	2903.45.22.00	CFC-112	Tetrakloro Difluoro Etana (Tetrachloro Difluoro Ethane)
011	2903.45.21.00	CFC-111	Pentakloro Difluoro Etana (Pentachloro F/uolo Ethane)
012	2903.45.37.00	CFC-217	Kloro Heptafluoro Propana (Chloro Heptafluoro Propane)
013	2903.45.36.00	CFC-216	Dikloro Hexafluoro Propana (Dichloro Hexaf/uolo Propane)
014	2903.45.35.00	CFC-215	Trikloro Pentafluoro Propana (Trichloro Pentajluoro Propane)
015	2903.45.34.00	CFC-214	Tetrakloro Tetrafluoro Propana (Tetrachloro Tetrajuoro Propane)
016	2903.45.33.00	CFC-213	Pentakloro Trifluoro Propana (Pentachloro Trijuoro Propane)
017	2903.45.32.00	CFC-212	Heksakloro Difluoro Propana (Hexachloro Dijluoro Propane)
018	2903.45.31.00	CFC-211	Heptakloro Fluoro Propana (Hevtachloro Fluoro Propane)
019	2903.46.00.00	Halon-1211	Bromo Klorodifluoro Metana (Bromo Chlorodijluoro Methane)
020	2903.46.00.00	Halon-1301	Bromo Trifluoro Metana (Bromo Triifluoro Methane)
021	2903.46.00.00	Halon-2402	Dibromo Tetra Fluoro Etana (Dibromo Tetra Fluoro Ethane)
022	3824.71.00.00	R-500	Blended antara CFC-12/HFC-152a
023	3824.71.00.00	R-502	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik (acyclic hydrocarbons) mengandung dua atau lebih Halogens berbeda : - mengandung HC Asiklik Perhalogenasi (acyclic Hydrocarbon perhalogenated) hanya flour (flourine) dan klor chlorine - mengandung R-115/HCFC-22 (Klorodifluoro Etana)

Sumber : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi BPO serta Memproduksi Barang yang menggunakan BPO.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Ibukota Jakarta

Nomor 135 TAHUN 2011
Tanggal 27 Desember 2011

LOGO UNTUK SEMUA TABUNG PEMADAM API YANG MENGGUNAKAN
BAHAN NON HALON DAN NON CFC



Note :

1. Logo (gambar dan tulisan) warna merah dengan dasar putih
2. Ukuran tergantung dari size pemadam
3. Penempatan disesuaikan/tergantung dari masing-masing pabrik pembuat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO